

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

Syifa Mega Khaerunisa¹, Beni Ahmad Saebani²Hukum Pidana Islam, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
BandungEmail : syifamegakh@gmail.com¹, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id²

ABSTRACT

Sosiologi hukum dalam sistem kewarisan Islam, dengan fokus pada asas-asas kewarisan, sistem waris, dan prinsip penghalangan ahli waris, khususnya kasus pembunuhan. Sistem kewarisan Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu asas penting adalah penghalangan ahli waris, di mana seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap pewarisnya tidak berhak menerima harta warisan, berdasarkan prinsip moral dan keadilan. Kajian ini menganalisis dinamika sosial dan penerapan norma hukum Islam dalam masyarakat modern, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diadaptasi dalam konteks sosial, budaya, dan hukum lokal. Pendekatan sosiologi hukum menawarkan pemahaman tentang hubungan antara norma hukum dan praktik sosial, serta implikasinya terhadap sistem kewarisan Islam.

Kata Kunci: Sosiologi, Hukum, Waris

ABSTRACT

Legal sociology in the Islamic inheritance system, with a focus on the principles of inheritance, the inheritance system, and the principle of preventing heirs, especially murder cases. The Islamic inheritance system is based on the principles of justice, balance and benefit, which are regulated in the Al-Qur'an and Hadith. One important principle is obstruction of heirship, where a person who commits murder against his heir is not entitled to receive inheritance, based on moral and justice principles. This study analyzes the social dynamics and application of Islamic legal norms in modern society, as well as how these principles are adapted in local social, cultural and legal contexts. The sociological approach to law offers an understanding of the relationship between legal norms and social practices, as well as their implications for the Islamic inheritance system.

Keywords: Sociology, Law, Inheritance

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem kewarisan Islam merupakan salah satu bagian penting dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak semua pihak terkait. Dalam konteks ini, asas kewarisan menjadi fondasi

utama yang meliputi ketentuan tentang siapa yang berhak menerima warisan, besaran bagian masing-masing, dan kondisi yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris. Salah satu prinsip penting dalam kewarisan Islam adalah penghalangan ahli waris, seperti pembunuh yang dilarang memperoleh harta warisan dari korban. Hal ini mencerminkan prinsip moralitas dan keadilan, di mana tindakan melawan hukum tidak dapat memberi keuntungan kepada pelaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem kewarisan Islam sering kali berinteraksi dengan dinamika sosial, budaya, dan hukum lokal. Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan analisis mendalam tentang hubungan antara norma hukum kewarisan Islam dan realitas sosial. Pendahuluan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem kewarisan Islam diterapkan, asas-asas yang mendasarinya, serta peran sosiologi hukum dalam memahami fenomena seperti penghalangan hak waris bagi pembunuh dalam konteks masyarakat modern.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai objek penelitian, menggali informasi dan mendeskripsikannya sebaik mungkin menggunakan hipotesa dari penulis berkaitan dengan objek dan dapat diketahui kebenarannya melalui penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan menganalisis dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Waris dalam Masyarakat Muslim

Masalah waris merupakan maslaah yang sangat detail diterangkan dalam Al-Qur'an, bahkan pembagian harta warisnya pun diuraikan secara qath 'iuddialah.¹ Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.² Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syari'at merupakan dalam aspek sistem hukum mu,,amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata. Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam yang lainnya.³

1. Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama al-Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ialah ijtihad para ahli hukum Islam. Dasar penggunaan ketiga sumber hukum warisan Islam itu pertama dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59: ⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,

¹ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum Islam, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2024), hlm. 265

² Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syari'at Islam (Cet; III, Bandung: CV Diponegoro, 1995),.h.41.

³ Anwar Hardjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, (Jakarta,Bulan Bintang, 1968), h. 90.

⁴ Penafsiran Ulil Amri sebagai mujtahid ini menurut Ar-Razi dalam Mafnatihul Ghaib, seperti telah dikutip oleh Munawar Chil, Ulil Amri ,(Semarang : Ramadhani, 1984) hal 20

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sumber hukum warisan Islam terdiri dari Al-Qur'an, As-sunah dan Ijtihad.

1) Al-Qur'an

Menurut Abdul Wahab Khallaf ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum keluarga 70 ayat, hukum-hukum perdata lainnya juga 70 ayat, sedang yang mengenai hukum pidana 30 ayat, Peradilan dan Hukum Acara 30 ayat, Hukum Tata Negara 10 ayat, Hubungan Internasional 25 ayat dan Hukum Dagang serta Hukum Keuangan 10 ayat.⁵

Said Ramadhan berpendapat bahwa Al-Qur'an bukanlah satu referensi yang mudah bagi suatu studi hukum. Ia pada dasarnya adalah petunjuk agama, oleh sebab itu lebih merupakan ajakan kepada kepercayaan dan jiwa kemanusiaan dari pada petunjuk hukum.⁶ Anwar Hardjono menyetujui pendapat Said Ramadhan dengan pengertian bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum, tetapi ia bukan kitab hukum atau lebih tepatnya bukan kitab undang-undang dalam pengertian biasa.⁷

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam bidang hukum muamalah tidak sebagaimana dalam hukum ibadah, tetapi umumnya hanya memberikan dasar umum, dengan adanya pengaturan yang bersifat umum. Dengan harapan hukum Al-Qur'an dapat diterapkan dalam berbagai macam masyarakat, dan bermacam-macam kasus sepanjang masa, sehingga ia bersifat fleksibel dalam menghadapi perubahan masyarakat. Demikian pula seperti hukum kewarisan, ayat-ayat Al-Qur'an hanya menentukan ahli waris enam orang, yaitu suami, istri, anak (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu dan saudara, sedangkan ahli waris lain tidak diatur didalamnya, seperti kekek, nenek, cucu dan lain sebagainya.

Dalam hukum muamalahpun ada ayat-ayat yang sudah jelas dan pasti, artinya bukan bersifat dasar umum, tetapi ada juga yang belum jelas. Contoh ayat Al-Qur'an yang sudah jelas adalah dalam surat An-Nisa,, (4) ayat 12 :⁸

"Dan bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak."

Hukum warisan bagian suami adalah seperdua (1/2) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh isterinya. Kemudian contoh ayat Al-Qur'an yang artinya belum jelas, atau mempunyai arti ganda, akibatnya menimbulkan penafsiran dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam. Ayat Al-Qur'an tersebut adalah dalam surat Al-Baqarah (1) ayat:

"Dan wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri tiga kali quru".⁹

Kata quru" dalam ayat Al-Qur'an mempunyai arti ganda, pertama dapat diartikan haid", dan kedua dapat diartikan suci". Sehingga kata quru,, kalau diartikan haid, waktu

⁵ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terjemahan dari Ushul al-Fiqh oleh Nur Iskandar al-Barsny, (Jakarta : Rajawali 1996), h. 124.

⁶ Anwar Hardjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, (Jakarta, Bulan Bintang, 1968), h. 93.

⁷ Said Ramadhan, Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya, Terjemahan dari Islamic Law its Scope and Equity, oleh Suadi Saad, (Jakarta : Gaya Media, 1986), h. 112.

⁸ Said Ramadhan, Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya, Terjemahan dari Islamic Law its Scope and Equity, oleh Suadi Saad, (Jakarta : Gaya Media, 1986), h. 117

⁹ Said Ramadhan, Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya, Terjemahan dari Islamic Law its Scope and Equity, oleh Suadi Saad, (Jakarta : Gaya Media, 1986), h. 132.

tunggu wanita apabila diceraikan oleh suaminya tiga kali (3X) berarti 3 kali masa berjumlah 90 hari. Kemudian kata *quru'* apabila ditafsirkan suci berarti tiga kali (3x) masa suci berjumlah 120 hari. Dalam hukum warisan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah rinci hanya terbatas kepada ahli waris yang hubungan dengan pewaris sangat dekat, senagaimana telah disebut di atas. Sedangkan untuk kerabat-kerabat yang lain belum diatur secara jelas. Ayat-ayat Al-Qur'an hanya menerangkan kerabat dekat", lebih berhak dari yang lainnya.

Sehingga ahli waris ini dalam penafsiran kerabat dekat para ahli hukum warisan Islam terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu secara garis besar ada tiga golongan, golongan pertama pendapat ahli sunni, golongan kedua pendapat syiah imamiyah dan ketiga pendapat Hazairin. Dengan adanya kekurangjelasan ayat-ayat Al-Qur,,an tersebut memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukum berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur,,an dan Hadist Rasulullah SAW. Selain itu kemungkinan munculnya faktor lain, seperti pengetahuan masyarakat dalam hal hukum kewarisan, meskipun masyarakat telah memeluk agama Islam.

Demikian juga adanya faktor Adat-istiadat dalam masyarakat, sebagaimana dalam Adat-istiadat masyarakat Indonesia, seperti hibah pada waktu pewaris masih hidup merupakan pembagian harta warisan. Selain kedua faktor tersebut dimungkinkan masih banyak faktor lain, yang memerlukan ijihad para ahli hukum Islam, sehingga dalam melaksanakan hukum warisan Islam betul-betul akan menjadikan rasa keadilan kedamaian masyarakat. Kemudian dalam hubungannya dengan pendapat-pendapat para ahli hukum warisan Islam tentang pengembangan penafsiran ahli waris dalam ayat-ayat Al-Qur,,an tersebut, akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.¹⁰

2) As-Sunnah

Sunnah disini adalah berupa perbuatan, (Sunnah *fi'iyah*), perkataan, (Sunnah *qauliyah*) dan diamnya Nabi Muhammad SAW (Sunnah *Taqririyah*), yang bisa jadi dasar hukum. Sunnah *Taqririyah* terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata, dan Nabi membiarkan hal tersebut atau diam tidak memberikan komentar apaapa.¹¹

Sunnah dan Hadits sering digunakan untuk maksud yang sama, tetapi sebenarnya kedua istilah itu berbeda. Sunnah adalah sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, secara terus-menerus, dinukilkan dari masa ke masa secara mutawatir, Nabi dan sahabatnya melaksanakannya. demikian juga tabi,,in dan seterusnya dari generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi pranata dalam kehidupan Muslim.

Sedangkan hadits berkonotasi segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya sekali saja beliau mengucapkan atau mengerjakannya, meskipun diriwayatkan hanya satu orang. Ketentuan hukum dalam As-Sunnah, dalam hubungannya dengan A-Qur'an ada tiga macam. Pertama As-Sunnah membuat hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam Al-Qur,,an artinya As-Sunnah memperkuat hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Kedua As-Sunnah mempunyai fungsi menjelaskan atau merinci hukum dalam Al-Qur'an.

Penjelasan ini dapat berupa:¹²

¹⁰ Anwar Hardjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, (Jakarta,Bulan Bintang, 1968), h. 93.

¹¹ H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih h. 68.

¹² Endang Sutari, Ilmu Hadits, (Bandung, : Amal Bakti Press,1994), h. 5.

- 1) Merinci yang umum dalam Al-Qur,,an, seperti perincian tata cara shalat.
- 2) Mengkhususkan yang umum, seperti Sunnah yang menyatakan peninggalan Nabi tidak dapat diwarisi, dan
- 3) Membatasi yang mutlak, seperti batasan hukum wasiat.

Ketiga As-Sunnah membuat hukum baru yang belum ada dalam Al-Qur,,an, seperti larangan memakan binatang yang mempunyai taring, binatang yang menjijikan dan lain sebagainya.

Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi dasar hukum Islam kedua setelah AlQur'an, dalam hukum warisan sebagaimana mempunyai tiga fungsi hubungannya dengan Al-Qur'an, adalah pertama Sunnah sebagai penguat hukum dalam Al-Qur,,an ini seperti Sunnah Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abas yang diriwayatkan Buchori dan Muslim yang maksudnya ialah Berikan fara'id bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur,,an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.

3) Ijtihad

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara,,.Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ijtihad dapat dilakukan perorangan disebut ijtihad fardi, dan bila dilakukan secara kolektif disebut Ijtihad jama'i. Dimuka telah disebutkan bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah AlQur,,an dan As-Sunnah, dasar hukum ijtihad sebagai sumber hukum adalah hadist Mu,,adz ibnu Jabal ketikan Rasulullah SAW, mengutus ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman.¹³

Raulullah SAW bertanya: Dengan apa kamu menghukum? Ia menjawab, Dengan apa yang ada dalam Kitab Allah, Bertanya Rasulullah: Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Dia menjawab: Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah, Rasul bertanya lagi. Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah? Berkata Mu'adz, Aku berijtihad dengan pendapatku.Rasulullah bersabda, aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya.

Ijtihad dalam hukum warisan sejak zaman dulu telah dilakukan oleh umat Islam, kemudian yang menonjol adalah golongan Ahli Sunnah dan golongan Syi,,ah. Kemudian di Indonesia ijtihad hukum warisan ini dilakukan oleh Hazairin. Dan hasil dari ijtihad akan dijelaskan dalam sub bab kemudian seperti yang telah disebutkan di muka. Perbedaan pokok diantara mereka ialah pada pemhaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum warisan.

Hal ini dikarenakan dasar analisis pengembangan hukum warisan yang diatur dalam Al-Qur,,an berbeda. Menurut Ahlu sunnah berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab sebelum Islam, sedangkan Syi,,ah selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dengan perempuan saderajat. Sedangkan Hazairin atas dasar sistem bilateral atau parental yang berprinsip kedudukan antara laki-laki dengan perempuan sama, sehingga pandangan Syi,,ah dan Hazairin hampir tidak jauh berbeda.¹⁴

Di samping adanya perbedaan pandangan para ahli hukum Islam, terdapat pula kesamaan dalam usaha menggali dan merumuskan pengembangan hukum warisan Islam,

¹³ Ali Hasabullah, Ushul At tasri'il Islami, (Mesir : Dar El Ma"arif,19964), h . 35-58

¹⁴ Al-Buchori, Sahihul al Buchori VII, (Cairo : Daru wa Matba"u as Sa"abi, tt), h. 181.

yang disebut ijmak, baik berlaku secara formal atau ijmak sarih maupun secara tidak formal atau ijmak sukuti.¹⁸ Ijmak sarih menurut pandangan ahlu sunah ditempatkan kedudukan yang bersifat mengikat,¹⁹ sebagaimana Kompilasi Hukum Islam yang merupakan ijmak sarih yang berupa hasil Loka Karya para Ulama seta Cendikiawan Muslim seluruh Indonesia pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, sebelum dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.

2. Asas Kewarisan dalam Hukum Waris

Asas hukum warisan Islam dalam teks Al-Qur,,an dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijthad para mujtahid.atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian.¹⁵

1) Asas Ijbari

Kata ijbari secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri.²¹ hukum warisan Islam berasaskan ijbari, maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat.¹⁶

Kemudian Amir Syarifuddin mengandung beberapa segi; pengertian asas ijbari itu Pertama, segi peralihan harta, artinya dengan meninggal dunianya seseorang dengan sedirinya harta warisannya beralih kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya. Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan merencanakan peralihan harta warisan pewaris; Kedua, segi jumlah harta artinya jumlah atau bagian ahli waris dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia (pewaris) itu sudah ditentukan oleh ketentuanketentuan Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pewaris dan ahli waris tidak diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya.

Ketiga, segi kepada siapa harta itu beralih, artinya orang-orang (ahli waris) yang menerima peralihan harta peninggalan pewaris itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur,,an dan AsSunnah Rasulullah SAW, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak diperbolehkan merubahnya. Kecuali ketentuan-ketentuan Al-Qur,,an dan As-Sunah Nabi Muhammad SAW yang bersifat dhonni, artinya nash-nash Al-Qur,,an dan As-Sunah yang belum jelas, seperti pengembangan ahli waris dari anak berlembang ke cucu terus ke bawah.

2) Asas Bilateral

Asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.¹⁷

3) Asas Individu

Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan¹⁸.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (Jogyakarta :Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990), h 14.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4. Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2008 h. 18.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4. Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2008 h. 24

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4. Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2008 h. 27.

4) Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki (*public family*) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (*domestic family*), yang mengatur rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar kalau Al-Qur'an menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.¹⁹

5) Asas Warisan semata Akibat Kematian

Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan perdata barat (BW), dengan istilah "ab intestato", namun dalam hukum warisan BW, selain ab intestato juga karena adanya wasiat yang disebut testament termasuk sebagai bagian dari hukum warisan. Lain halnya dengan hukum Islam wasiat suatu lembaga hukum tersendiri, bukan sebagai bagian hukum warisan.

Menurut Amir Syarifuddin, asas ini ada hubungannya sangat erat dengan asas *ijbari*, disebabkan meskipun seorang ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta dalam Islam mempunyai sifat amanah (*titipan*), artinya manusia berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak lagi untuk mengaturnya, dan kembali kepada-Nya. Selain kelima asas tersebut "asas ta'awun" atau "tolong-menolong" juga merupakan asas hukum warisan Islam. hukum asas ini akan dijelaskan dalam sub bab as-shulh. Ta'awun atau tolong-menolong diantara para ahli waris, sudah menjadikan kewajiban diantara ahli waris, bagi ahli waris yang mampu berkewajiban meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu, dengan menyerahkan atau menggugurkan.²⁰

Dasar hak harta warisannya, dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan demikian salah satu ahli waris, dapat meringankan beban penderitaan, kesukaran ahli waris yang lain, apalagi para ahli waris itu dalam satu kekerabatan (hubungan darah).

3. Pembunuh Terhalang Memperoleh Harta Waris

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya, adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan tersebut telah dijelaskan oleh Hadits Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut;²¹

"Barang siapa membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, maka si pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan" (HR. Ahmad).

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4. Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2008 h. 18.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 4. Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2008 h. 29

²¹ Drs. A. Assaad Yunus, Pokok-pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh), (Jakarta, PT Alqushwa, Nov 2006).

Mengingat karena bermacam-macamnya jenis pembunuhan, para ulama hanya sepakat dengan pembunuhan sengaja dan disertai dengan tindak penganiayaan yang tidak berhak mendapatkan warisan dari sipewaris sedangkan sebagiannya para ulama berbeda pendapat.²²

Menurut ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung (mubasyarah) maupun tidak langsung (tasabbub), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhan yang akil baligh maupun orang yang tidak/belum akil baligh.²³

Menurut ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang ahli waris termasuk mawani'ul irtsi ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sangsi qishash dan kaffarah.²⁴

Pembunuhan yang bersangsi qishash, yaitu yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan mempergunakan alat-alat yang dapat dianggap dapat menghancurkan anggota badan orang lain, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat, kayu runcing, dan lain sebagainya 108 . Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ..."²⁵

Sedangkan pembunuhan yang bersangsi kaffarah, yaitu pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut, seperti pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap, atau pembunuhan yang dianggap silap.

Menurut ulama Malikiyah; sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub) yang disengaja seperti sengaja melepaskan binatang buas hingga menerkam seseorang dan menyebabkannya meninggal atau membuat lubang untuk menjebak seseorang.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishash, diyat dan kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja, karena silap, dianggap silap, tidak langsung, maupun yang dilakukan oleh orang tidak cakap, seperti anak kecil dan orang yang dalam keadaan tidak sadar (seperti orang gila dan orang yang dalam keadaan tidur).

Menurut ulama Hambaliyah, berpendapat bahwa jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf, pembunuhan dianggap khilaf, pembunuhan tidak langsung (tasabbub) dan pembunuhan yang dilakukan oleh yang tidak cakap bertindak.²⁶

²² Dr. Eman Suparman, S.H.,M.H, Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Cet 2; Bandung, PT Refika Aditama, 2007) h. 1

²³ Syaikh Muhammad Ali Ash-shabuni, Hukum Waris (Cet; 1, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994) h. 30

²⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syari'at Islam (Cet; III, Bandung: CV Diponegoro, 1995),h.41.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 2002) h.595

²⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syari'at Islam (Cet; III, Bandung: CV Diponegoro, 1995),h.41.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama al-Qur'an, kedua Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga ialah ijtihad para ahli hukum Islam. Asas hukum warisan menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewarisnya, adalah salah satu sifat yang menyebabkan tersingkirnya untuk menerima harta warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shabuni, S. M. (1994). *Hukum Waris*. Bandung: CV Diponegoro.
- As-Shabuni, M. A. (1995). *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*. Bandung : CV Diponegoro.
- Basyir, A. A. (1990). *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Jogjakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia .
- Djazuli, H. (t.thn.). *Kaidah - Kaidah Fiqih* .
- Dr.Eman Suparman, S. (2007). *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam.Adat, dan BW* . Bandung: PT Reflika Aditama .
- Hardjono, A. (1968). *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan* . Jakarta : Bulan Bintang .
- Hasabullah, A. (1964). *Ushul At tasrii'il Islami* . Mesir : Dar El Ma'arif .
- Khlaf, A. W. (1996). *Kaidah - Kiadah Hukum Islam* . Jakarta : Rajawali.
- Ramadhon, S. (19889). *Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya* . Jakarta : Gaya Media .
- Saebani, B. A. (2009). *Sosiologi Hukum Islam* . bandung : Pustaka Setia .
- Sutari, E. (1994). *Ilmu Hadits* . Bandung: Amal Bakti.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqih* . Jakarta : Kencana .
- Yunus, D. A. (2006). *Pokok-Pokok Kewarisan Islam* . Jakarta : PT Alqushwa .